



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ke seluruh wilayah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 (COVID-19).
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Lebak untuk tingkat Kabupaten.
9. Titik Pemeriksaan yang selanjutnya disebut *check point* adalah tempat pengawasan pelaksanaan PSBB di Daerah.
10. Rumah Ibadah adalah Mesjid, Mushola, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng dan/atau Sebutan lainnya.
11. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
12. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Kabupaten Lebak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan

Covid-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. pengelolaan denda administratif;
- c. tempat pemeriksaan/ *check point*;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III

PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, Bupati memberlakukan PSBB di Daerah.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.

- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (4) Pembatasan kegiatan dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. kegiatan sosial dan budaya;
 - d. kegiatan ekonomi dan perdagangan;
 - e. kegiatan di tempat kerja;
 - f. kegiatan di tempat/fasilitas umum;
 - g. kegiatan di bidang perhubungan / transportasi.
- (5) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (6) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas/ berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi:

- a. kerja sosial dengan menggunakan tanda khusus; atau
 - b. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

Bagian Kedua

Pembatasan Kegiatan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan izin operasional.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Lembaga pendidikan keagamaan berasrama dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan harus mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru dan mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

- (2) Selama pemberlakuan PSBB, Lembaga pendidikan keagamaan berasrama harus membatasi kunjungan orang tua/wali murid/pihak lain dari luar lingkungan Lembaga pendidikan keagamaan berasrama.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan Keagamaan

Pasal 9

Selama pemberlakuan PSBB, rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan mengatur jumlah pengguna rumah ibadah dan menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah dengan memberikan tanda khusus di lantai /kursi, paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*) serta menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pasal 10

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilarang melaksanakan kegiatan keagamaan berupa :
- a. perayaan hari besar keagamaan;
 - b. kegiatan pengajian rutin bulanan dan/atau mingguan tingkat Kecamatan atau Desa bagi yang beragama Islam.
- (2) Pengajian yang diselenggarakan oleh orang perorangan dapat dilaksanakan dengan ketentuan dihadiri peserta paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat kegiatan dan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (3) Setiap penanggung jawab kegiatan keagamaan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi penghentian dan pembubaran kegiatan.

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, proses akad nikah/pemberkatan/upacara pernikahan dapat dilakukan dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan dan hanya dihadiri oleh keluarga inti (calon pengantin dan orangtua/wali nikah) paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Petugas pencatat nikah wajib memastikan keluarga dan/atau calon pengantin mentaati protokol kesehatan.
- (3) Dalam hal keluarga dan/atau calon pengantin tidak menerapkan protokol kesehatan, petugas pencatat nikah wajib menolak melakukan pencatatan pernikahan.
- (4) Petugas pencatat nikah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi oleh pejabat kepegawaian yang berwenang.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilarang melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi :
 - a. kegiatan resepsi/perayaan;
 - b. kegiatan hiburan dan/atau kepariwisataan;
 - c. kegiatan olahraga yang lebih dari 4 (empat) orang;
 - d. kegiatan yang berhubungan dengan agenda politik;
dan
 - e. kegiatan lain dalam rangka sosial budaya yang menimbulkan kerumunan orang dalam jumlah lebih dari 5 (lima) orang.
- (2) Setiap orang atau pengurus/penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi penghentian atau pembubaran kegiatan.

- (3) Setiap pengurus/penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dikenakan sanksi:
 - a. penghentian atau pembubaran kegiatan; dan/atau
 - b. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
 - a. penghentian atau pembubaran kegiatan; dan/atau
 - b. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan Perekonomian dan Perdagangan

Pasal 13

Kegiatan ekonomi dan perdagangan meliputi :

- a. pasar;
- b. toko, toko swalayan, minimarket, supermarket;
- c. restoran/rumah makan/warung makan/caf e;
- d. pusat perbelanjaan;
- e. pedagang kaki lima (PKL); dan
- f. industri.

Paragraf 1

Pasar

Pasal 14

- (1) Setiap Pedagang/pelaku usaha di area Pasar dalam melaksanakan kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Setiap Pedagang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan di seluruh area pasar tumpah di Daerah mulai beroperasi pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB.
- (2) Setiap Pedagang/pelaku usaha di area Pasar tumpah dalam melaksanakan kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggung jawab pasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi :
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Paragraf 2

Toko, Toko Swalayan, Minimarket, Supermarket

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, jumlah pengunjung toko, swalayan, minimarket, supermarket diatur 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang usaha.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, jam operasional toko, swalayan, minimarket, supermarket dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Setiap pemilik, pengelola, penanggung jawab toko, toko swalayan, minimarket, supermarket wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (4) Setiap pemilik, pengelola, penanggung jawab toko, toko swalayan, minimarket, supermarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. penghentian atau pembubaran kegiatan;

- b. penutupan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha; atau
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap pemilik, pengelola, penanggung jawab toko, toko swalayan, minimarket, supermarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.

Paragraf 3

Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Café

Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, jumlah pengunjung atau yang makan di restoran/tempat makan/warung makan/caf e diatur paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat/ruang usaha.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, jam operasional restoran/tempat makan/warung makan/caf e dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Setiap pemilik, pengelola, penanggung jawab restoran/tempat makan/warung makan/caf e wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (4) Setiap pemilik, pengelola, penanggung jawab restoran/tempat makan/warung makan/caf e yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. penghentian atau pembubaran kegiatan;
 - b. penutupan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha; atau
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp.

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (5) Setiap pemilik, pengelola, penanggung jawab restoran/tempat makan/warung makan/cafe yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.

Paragraf 4

Pusat Perbelanjaan

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, jumlah pengunjung pusat perbelanjaan diatur paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, jam operasional pusat perbelanjaan mulai beroperasi pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- (3) Setiap pemilik, pengelola, penanggung jawab pusat perbelanjaan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (4) Setiap pemilik, pengelola, penanggung jawab pusat perbelanjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. penghentian atau pembubaran kegiatan;
 - b. penutupan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha; atau
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap pemilik, pengelola, penanggung jawab toko, toko swalayan, minimarket, supermarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrative berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.

Paragraf 5

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan Perdagangan Kaki Lima (PKL) pada lokasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dibatasi hingga pukul 22.00 WIB.
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (3) Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi :
 - a. penghentian atau pembubaran kegiatan;
 - b. penutupan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha; atau
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.

Paragraf 6

Industri

Pasal 20

Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan industri tetap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan di Tempat Kerja Perkantoran

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, selain instansi pemerintahan jumlah pekerja/pegawai yang berada di tempat kerja dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab di tempat kerja dalam aktivitas di tempat kerja wajib menerapkan protokol kesehatan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab di tempat kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (4) Setiap Pimpinan dan/atau penanggung jawab di tempat kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pasal 22

Selama pemberlakuan PSBB, jumlah pegawai di instansi/kantor pemerintah ditetapkan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada instansi pemerintah.

Pasal 23

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, instansi/lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan tetap beroperasi memberikan layanan.
- (2) Pengaturan jumlah pegawai dan jam kerja pada instansi pemberi layanan kesehatan ditetapkan oleh kepala instansi/lembaga.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Kegiatan di Tempat Fasilitas Umum

Pasal 24

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang dan/atau pelaku usaha/badan usaha/lembaga/organisasi kemasyarakatan dilarang melakukan aktivitas di fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) antara lain :
 - a. alun-alun yang berada di wilayah Kecamatan dan/atau Desa;
 - b. *sport center* ona;
 - c. plaza lebak; dan
 - d. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dan/atau pelaku usaha/badan usaha/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. penghentian atau pembubaran kegiatan; dan/atau
 - b. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang dan/atau pelaku usaha/badan usaha/lembaga/organisasi kemasyarakatan dibatasi melakukan aktivitas di fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) antara lain :
 - a. Balong Ranca Lentah; dan
 - b. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jam aktivitas sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. jumlah orang yang beraktivitas tidak boleh lebih dari 4 (empat) orang;

Bagian Kedelapan

Pembatasan Kegiatan di Bidang Perhubungan/Transportasi

Pasal 26

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, jumlah penumpang

angkutan umum dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan.

- (2) Setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana angkutan umum wajib mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap petugas, dan/atau awak sarana angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin trayek; atau
 - c. denda administratif paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Adaptasi Kebiasaan Baru.

BAB IV

TEMPAT PEMERIKSAAN/*CHECK POINT*

Pasal 27

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan/*check point* ketaatan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengelola stasiun kereta api dan pengelola terminal harus melakukan pemeriksaan/*check point* ketaatan penerapan protokol kesehatan terhadap setiap penumpang.

BAB V

PENGELOLAAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pengenaan denda administratif dilaksanakan melalui penerbitan Surat Ketetapan Denda Administratif oleh Satpol PP.

- (2) Surat Ketetapan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelanggar agar segera dilakukan penyetoran denda administratif ke kas Daerah, petugas bank atau petugas bendahara penerimaan yang telah ditunjuk.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran bagi pencegahan dan penanganan Covid-19 tingkat Desa.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi :
 - a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - b. biaya operasional Satuan Tugas Desa bagi penataan

- dan penegakan disiplin protokol kesehatan; dan
- c. biaya operasional lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 tingkat Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Covid-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Belanja Tidak Terduga dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten

Lebak Tahun 2020 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rongkasbitung
pada tanggal 2 Februari 2021
BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rongkasbitung
pada tanggal 2 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 3